



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
BEKASI

321610

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15/116 - XII / SK-SMK / BPPT / 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

" MITRA INDUSTRI MM 2100 "

DESA DANAU INDAH, KECAMATAN CIKARANG BARAT,

KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan MITRA INDUSTRI MANDIRI, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Jl. Kalimantan Blok DD 1-1 Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MITRA INDUSTRI MM 2100;
 - bahwa Yayasan MITRA INDUSTRI MANDIRI telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- sehingga untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) MITRA INDUSTRI MM 2100 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No.5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.



Memperhatikan : 1. Akta Notaris : HJ. NIDA KHAIRANY, S.H.
 Tanggal : 16 FEBRUARI 2011
 Nomor : - 12 -
 Tentang pendirian Yayasan MITRA INDUSTRI MANDIRI.
 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan MITRA INDUSTRI MANDIRI
 Alamat : Kawasan industri MM 2100 Jl. Kalimantan Blok DD 1-1, Desa Danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :

Nama : SMK MITRA INDUSTRI
 Bidang Keahlian : Teknologi Elektronika, Teknik Otomotif
 Program Keahlian : Teknik Elektronika, Teknik Otomotif
 Kompetensi Keahlian : Teknik Elektronika Industri,
 Teknik Sepeda Motor
 Alamat : Kawasan Industri MM 2100
 Jl. Kalimantan Blok DD 1-1,
 Desa Danau Indah,
 Kecamatan Cikarang Barat,
 Kabupaten Bekasi


Mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 21 DEC 2012

**KEPALA BADAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN BEKASI**



Dr. H. MUHYIDDIN, MM.MBA
 Kepala Badan Utama Muda
 NIP. 19590116 198303 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id>_email : disdikabekasi@gmail.com

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KETENAGALISTRIKAN PAKET KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK DAN PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK MESIN, PAKET KEAHLIAN TEKNIK PEMESINAN PADA SMK MITRA INDUSTRI MM2100, CIKARANG BARAT

Nomor: 92 / 159 / Disdik

Menindaklanjuti surat permohonan Kepala SMK Mitra Industri MM2100 No.072/SMK MI/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 tentang Permohonan Izin Pembukaan Paket Keahlian Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Paket Keahlian Teknik Pemesinan, maka atas dasar:

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi No.503.15/116-XII/SK-SMK/BPPT/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Izin Operasional SMK Mitra Industri MM2100 Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri, Teknik Sepeda Motor;
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.7013/D/KPO/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
3. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta yang akan membuka Kompetensi Keahlian Tahun Pelajaran 2013/2014 oleh Dinas Pendidikan Kab. Bekasi dan Pengawas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dengan ini mengizinkan kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Mitra Industri Mandiri**
Alamat : Jl. Kalimantan Blok DD 1-1, kawasan Industri MM2100,
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi


Untuk menyelenggarakan/membuka Paket Paket Keahlian Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Paket Keahlian Teknik Pemesinan pada SMK Mitra Industri MM2100, Kabupaten Bekasi mulai tahun pelajaran 2013/2014 dengan catatan:

1. Surat izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*her-registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
2. Melaporkan proses belajar mengajar selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 20 JUN 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi,



Drs. H. Rohim Sutisna, M.Pd.

NIP. 196207271984031009

Tembusan:

1. Bunati Bekasi



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdikabekasi@gmail.com

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PAKET KEAHLIAN AKOMODASI PERHOTELAN PADA SMK MITRA INDUSTRI MM2100 CIKARANG BARAT, KABUPATEN BEKASI

Nomor: 501/1180/Disdik

Menindaklanjuti permohonan Kepala SMK Mitra Industri MM2100 dengan suratnya No.423/501/SMKIND.7/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Izin Pembukaan Paket Keahlian Akomodasi Perhotelan Program Keahlian Kepariwisata, Bidang Keahlian Pariwisata, maka atas dasar:


1. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Bekasi No.503.15/116-XII/SK-SMK/BPPT/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mitra Industri MM2100, Kabupaten Bekasi;
2. Rekomendasi dari Pengawas Pembina untuk penambahan Paket Keahlian Akomodasi Perhotelan pada SMK Mitra Industri MM2100;
3. Penilaian hasil studi kelayakan oleh Bidang Pembinaan Sekolah Menengah dan Pengawas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kab. Bekasi terhadap penyelenggara sekolah swasta yang akan membuka Paket Keahlian Akuntansi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dengan ini mengizinkan kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Mitra Industri Mandiri**
Alamat : Kawasan Industri MM2100, Jalan Kalimantan Blok DD 1-1
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Untuk menyelenggarakan/membuka Paket Keahlian Akomodasi Perhotelan mulai tahun pelajaran 2015/2016 dengan catatan:

1. Izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*heregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
2. Melaporkan proses belajar mengajar selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 106 JUL 2015
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi, 

Drs. H. Rohim Sutisna, M.Pd.
NIP 196207271984031009

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Inspektur Kabupaten Bekasi.

//mydoc/izin



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdikabekasi@gmail.com

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PAKET KEAHLIAN AKUNTANSI PADA SMK MITRA INDUSTRI MM2100 CIKARANG BARAT, KABUPATEN BEKASI Nomor: 503/181/Disdik

Menindaklanjuti permohonan Kepala SMK Mitra Industri MM2100 dengan suratnya No.423/501/SMKIND.7/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Izin Pembukaan Paket Keahlian Akuntansi Program Keahlian Keuangan, Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen, maka atas dasar:

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Bekasi No.503.15/116-XII/SK-SMK/BPPT/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mitra Industri MM2100, Kabupaten Bekasi;
2. Rekomendasi dari Pengawas Pembina untuk penambahan Paket Keahlian Akuntansi pada SMK Mitra Industri MM2100;
3. Penilaian hasil studi kelayakan oleh Bidang Pembinaan Sekolah Menengah dan Pengawas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kab. Bekasi terhadap penyelenggara sekolah swasta yang akan membuka Paket Keahlian Akuntansi.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dengan ini mengizinkan kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Mitra Industri Mandiri**
Alamat : Kawasan Industri MM2100, Jalan Kalimantan Blok DD 1-1
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Untuk menyelenggarakan/membuka Paket Keahlian Akuntansi mulai tahun pelajaran 2015/2016 dengan catatan:

1. Izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*heregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
2. Melaporkan proses belajar mengajar selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 09 JUL 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi, &

Drs. H. Rohim Sutisna, M.Pd.
NIP.196207271984031009

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Inspektur Kabupaten Bekasi.

//mydoc/izin



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Sukamahi, Cikarang Pusat, Bekasi
Telepon (021) 89970351 Faximile (021) 89970352; e-mail: disdikabekasi@gmail.com

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PAKET KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN PADA SMK MITRA INDUSTRI MM2100 CIKARANG BARAT, KABUPATEN BEKASI

Nomor: 421/178/Disdik

Menindaklanjuti permohonan Kepala SMK Mitra Industri MM2100 dengan suratnya No.423/1063/SMKIND.7/V/2015 tanggal 10 Mei 2016 tentang Izin Pembukaan Paket Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Program Keahlian Teknik Otomotif, Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa, maka atas dasar:

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Bekasi No.503.15/116-XII/SK-SMK/BPPT/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mitra Industri MM2100, Kabupaten Bekasi;
2. Rekomendasi dari Pengawas Pembina untuk penambahan Paket Keahlian Teknik Kendaraan Ringan pada SMK Mitra Industri MM2100;
3. Penilaian hasil studi kelayakan oleh Bidang Pembinaan Sekolah Menengah dan Pengawas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kab. Bekasi terhadap penyelenggara sekolah swasta yang akan membuka Paket Keahlian Teknik Kendaraan Ringan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dengan ini mengizinkan kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Mitra Industri Mandiri**
Alamat : Kawasan Industri MM2100, Jalan Kalimantan Blok DD 1-1
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Untuk menyelenggarakan/membuka Paket Keahlian Teknik Kendaraan Ringan mulai tahun pelajaran 2016/2017 dengan catatan:

1. Izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*heregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
2. Melaporkan proses belajar mengajar selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 23 JUN 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi,

Drs. MA Supratman, M.Si.

NIP 196308151985031015

Pembina Utama Madya (IV/c)

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Inspektur Kabupaten Bekasi.

//mydoc/izin